



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Wahyudi Bin Sutojo, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 26 April 1982, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Panca Karsa II, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon;

melawan

Masiani Binti Mutala, tempat dan tanggal lahir madura, 27 April 1982, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Semaan, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 November 2020 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Msa, tanggal 11 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/20/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Panca Karsa II, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah bersama di Desa Panca Karsa II, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, selama 4 tahun 3 bulan, hingga pisah di bulan April 2010;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai seorang anak yang bernama Faisa Sofianti, Perempuan, Umur 13 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan orang tua Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi pada bulan April 2010 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga sampai sekarang sudah tidak pernah pulang, dan Termohon sekarang sudah hidup dengan laki-laki lain hal tersebut di ketahuai Pemohon dari orang tua Termohon, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah mertuanya di Desa Semaan, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Marisa, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Wahyudi Bin Sutojo**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (**Masiani Binti Mutala**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990)¹;

Bahwa, walaupun Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. (lihat SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983)²;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator .

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal #tanggal_laporan_mediator# yang isinya sebagai berikut:

#pasal_kesepakatan_damai#

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

1 Paragraf Pilihan kalau para pihak PNS

2 Paragraf Pilihan

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Msa dari Pemohon;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dorkas Eremst Yunginger, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Hakim Anggota,

Mohamad Salman Podungge,

S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Dorkas Eremst Yunginger, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp525.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp646.000,00

(enam ratus
empat puluh enam
ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)